

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 April 2021
Tempat : Nusantara Room, Hotel Dharmawangsa
Jl. Brawijaya Raya No. 26, Kebayoran Baru
Jakarta 12160
Waktu : 14:00 Waktu Indonesia Barat – selesai

Agenda RUPST : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 yang telah dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen-nya No. 00060/2.1005/AU.1/04/1545-2/1/III/2021 tertanggal 5 Maret 2021.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2020 jika disahkan pada mata acara pertama RUPST, untuk memperoleh persetujuan.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.



MULTI BINTANG

PART OF THE  **HEINEKEN** COMPANY

4. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas untuk memutuskan pengunduran diri Nicolaas Adrianus Vervelde dan Bartholomeus A.C. van den Huijsen dari jabatan sebagai Komisaris Perseroan, dan pengangkatan Jan Paul Boon dan Celso Ricardo Marciniuk sebagai penggantinya.

5. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan juga penetapan gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Catatan:

1. Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ("**Protokol Kesehatan Covid-19**"), dan untuk itu, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mentaati arahan dari Pemerintah tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan. Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mewakilkan kehadirannya dalam RUPST dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 5 di bawah ini.
2. Sehubungan dengan RUPST tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Materi mata acara RUPST, antara lain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan 2020, serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST, termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang baru, telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan: <https://www.multibintang.co.id/> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPST tidak disediakan dalam bentuk *hardcopy* pada saat rapat.
4. Para pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") atau kuasa mereka yang sah.
5. **Pemberian Kuasa**

Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (*scripless*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT. Raya Saham Registra ("**BAE**") melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau **eASY.KSEI** (*electronic general meeting system*) yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam penyelenggaraan RUPST. *E-Proxy*

dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 19 April 2021 pukul 12.00 WIB.

- (b) Yang memiliki saham dengan warkat (*scrip*), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPST kepada:
- (i) salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Plaza Sentral Building, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman 47-48, Jakarta 12930, Telp.: (021) 2525-666, Fax.: (021) 2525-028. ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 15 April 2021 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau
 - (ii) pihak lain yang dikehendaknya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

-Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.multibintang.co.id/> Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPST setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

6. Protokol Kesehatan Covid-19 yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada RUPST adalah sebagai berikut:
- (a) Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham dapat menghadiri RUPST, sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri atas 15 (lima belas) pemegang saham **tanpa warkat (*scripless*)** atau kuasanya dan 10 (sepuluh) pemegang saham **dengan warkat (*scrip*)** atau kuasanya.
 - (b) Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada RUPST dilakukan dengan prinsip "yang memberikan konfirmasi lebih dulu akan diutamakan" (*first confirm first served*) sampai dengan jumlah 25 (dua puluh lima) orang tercapai.
- I Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:
- (i) dengan biayanya sendiri, untuk memiliki dan menunjukkan hasil pemeriksaan **RT-PCR/swab nasofaring test negatif Covid-19** pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum RUPST yang mana pengambilan sampel untuk RT-PCR/swab

nasofaring test tersebut paling cepat dilakukan tanggal 13 April 2021. Rapid Test tidak dapat diterima.

- (ii) tidak memiliki suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ atau lebih;
 - (iii) tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek) dan wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan (dapat diunduh di situs web Perseroan: <https://www.multibintang.co.id/>), yang memuat informasi kesehatan;
 - (iv) untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu jati diri lainnya; dan
 - (v) untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme e-Proxy, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu jati diri lainnya.
- (d) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelenggaraan RUPST, wajib menggunakan masker dan *face shield* yang akan disediakan oleh Perseroan.
- (e) Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan RUPST. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPST secara fisik jika Pemegang Saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- (f) Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain: berusia 60 tahun ke atas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain; dan ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti rapat secara fisik dan agar menggunakan e-proxy yang telah disediakan oleh Perseroan.
7. Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") dapat diwakili dalam RUPST oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.
- Dimohon agar:
- (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
 - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, -dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 5.(b).(i) di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yakni tanggal 15 April 2021.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.
9. **Dengan alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19, pada saat penyelenggaraan RUPST Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag produk/souvenir*. Perseroan juga**



MULTI BINTANG

PART OF THE  **HEINEKEN** COMPANY

tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun *softcopy* dalam *flash disk* termasuk juga tidak menyediakan buku Laporan Tahunan 2020 kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPST, namun bahan rapat tersebut tersedia untuk diunduh di situs web Perseroan: <https://www.multibintang.co.id/>

10. Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE melalui email: melania@registra.co.id atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan, yaitu tanggal 15 April 2021. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.
11. Dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan baik serta untuk kelancaran pendaftaran kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat untuk datang di tempat rapat pada pukul 13.30 WIB. Rapat akan dimulai tepat waktu pada pukul 14.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam rapat.

Jika kondisi penyebaran Covid-19 mewajibkan Perseroan melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan RUPST, Perseroan akan mengumumkannya.

Jakarta, 29 Maret 2021
Direksi Perseroan